



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Ilyas Yacub - Painan Telp/Fax (0756) 465208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 188.4/25 /DSPPrPA-PS/2022**

**T E N T A N G**

**TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Inventarisasi Barang Milik Daerah, sesuai dengan pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, dibentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada paraf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negera Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
KESATU : Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Inventarisasi;
2. Menyiapkan Data Daftar BMD;
3. Menyiapkan Dokumen Sumber;

4. Melaksanaakan Inventarisasi;
5. Melakukan Identifikasi hasil Inventarisasi;
6. Meneliti Dokumen Kepemilikan
7. Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi; dan
8. Menyusun Rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya, Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dibutuhkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 4 April 2022

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Pesisir Selatan



**WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si**  
**NIP. 19830119 200112 1 003**

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip.

**Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Pesisir Selatan**

**Nomor : 188.4/25 /DSPPrPA-PS/2022**

**Tanggal : 4 APRIL 2022**

**Tentang : TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

| <b>No.</b> | <b>Nama/NIP</b>                                            | <b>Pangkat/<br/>Golongan</b> | <b>Jabatan</b>                                                           | <b>Kedudukan Dalam<br/>Tim</b> |
|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                   | <b>3</b>                     | <b>4</b>                                                                 | <b>5</b>                       |
| 1.         | WENDRA ROVIKTO, SSTP., M.Si/<br>NIP. 19830119 200112 1 003 | Pembina<br>(IV/a)            | Pengguna Barang                                                          | Penanggung Jawab               |
| 2.         | EVA SUSANTI, S.IP/<br>NIP. 19721116 200501 2 002           | Penata Tk. I<br>(III/d)      | Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan<br>Perempuan dan Perlindungan Anak | Ketua Pelaksana                |
| 3.         | HARTETI, S.H/<br>NIP. 19730302 200701 2 012                | Penata Tk. I<br>(III/d)      | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang                                    | Anggota                        |
| 4.         | SITI RIKSA AMALIA, S.Stat/<br>NIP. 19970916 202012 2 004   | Penata Muda<br>(III/a)       | Pengurus Barang Pengguna                                                 | Anggota                        |
| 5.         | ZULWAR FERNADI, S.E                                        | -                            | Staf                                                                     | Anggota                        |

**Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Pesisir Selatan**



**WENDRA ROVIKTO, SSTP., M.Si**  
**NIP. 19830119 200112 1 003**